

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Negara Indonesia sebagai Negara yang mempunyai mayoritas penduduk beragama Islam¹ mempunyai peluang yang sangat besar dalam pertumbuhan ekonomi salah satunya pada sektor perbankan syariah, sejarah lahirnya Bank syariah dimulai dengan berdirinya Bank Muamalat Indonesia (BMI) pada tahun 1992. Namun, sebelum pendirian Bank Muamalat Indonesia, sebenarnya bank syariah pertama kali yang memperoleh izin usaha adalah Bank Rakyat Syariah (BPRS) Berkah Amal Sejahtera dan BPRS Dana Mardhatillah pada tanggal 24 Oktober 1991 yang ketiganya beroperasi di Bandung, dan BPRS Hareukat pada tanggal 10 November 1991 di Aceh.²

Pendirian bank syariah di Indonesia tidak lepas dari dukungan beberapa pihak antara lain dukungan dari Majelis Ulama Indonesia dan para tokoh – tokoh muslim, prakarsa lebih khusus mengenai pendirian bank syariah di Indonesia dilakukan pada tahun 1990, bertepatan pada tanggal 18 – 20 Agustus 1990, Majelis Ulama Indonesia menyelenggarakan Lokakarya Bunga Bank dan Perbankan di Cisarua, Bogor, Jawa Barat. Hasil dari lokakarya tersebut dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional IV Majelis Ulama Indonesia yang diselenggarakan pada tanggal 22 – 25 Agustus 1990, lokakarya tersebut

¹ Jumlah Penduduk Indonesia berdasarkan sensus penduduk Badan Pusat Statistik tahun Tahun 2010 mencapai 237,6 Jiwa

² Gemala Dewi, *Aspek – Aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2009, h.62

memperoleh hasil amanat pembentukan kelompok kerja pendirian bank syariah di Indonesia, hasil kerja tim tersebut adalah dengan pendiriannya Bank Muamalat Indonesia pada tanggal 1 November 1991

Dengan didirikannya bank syariah di Indonesia tentunya diperlukan pengaturan yang jelas untuk menunjang kelancaran pertumbuhan bank syariah di Indonesia. Ketentuan mengenai perbankan syariah sebenarnya telah mendapat tempat tersendiri di dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu Undang – Undang Dasar, di dalam pembukaan Undang – Undang Dasar telah dicantumkan bahwa Negara kesatuan Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, artinya aspirasi dari rakyat Indonesia yang berbasiskan Ketuhanan Yang Maha Esa harus diakomodir di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.³ Dukungan konstitusi terhadap perbankan syariah semakin jelas terlihat di dalam Pasal 33 ayat (4) Undang – Undang Dasar bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan asas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”. Isi dalam Pasal tersebut sangat cocok jika dikaitkan perbankan syariah karena perbankan syariah memiliki keunggulan yang pertama, yaitu perbankan syariah sesuai dengan aspirasi masyarakat serta sangat tepat untuk masyarakat Indonesia yang sebagian besar menjadi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (asas demokrasi ekonomi), perbankan syariah mengutamakan kemajuan bersama daripada kemajuan individu

³ Zubairi Hasan, *Undang – Undang Perbankan Syariah Titik Temu Hukum Islam dan Hukum Nasional*, Rajawali Press, Jakarta, 2009, h.16

(asas kebersamaan), perbankan syariah sangat cocok sebagai solusi pembiayaan untuk masyarakat kecil sehingga mereka dapat menikmati layanan perbankan dan dapat memperdayakan diri (asas keadilan dan kemandirian), Perbankan syariah tidak diperkenankan mendukung atau bermitra dengan pengusaha atau perusahaan yang terlibat dalam kerusakan lingkungan (asas keberlanjutan dan lingkungan), perbankan syariah juga menggabungkan antara tuntutan duniawi dan ukhrawi (asas keseimbangan) dan perbankan syariah lebih mengutamakan kemajuan sektor riil yang sejalan dengan perekonomian nasional yang berbasis pada sumber daya alam dan sumber daya manusia (asas kesatuan ekonomi nasional).⁴ Dengan semangat itulah sudah seharusnya perbankan syariah mendapat payung hukum tersendiri yang dapat digunakan sebagai landasan hukum untuk melaksanakan kegiatan perbankan syariah.

Seiring dengan pertumbuhan dan perkembangan bank syariah di Indonesia, perbankan syariah mendapat payung hukum dengan dikeluarkannya Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan. Dalam Undang – Undang inilah sistem bagi hasil (*loss and sharing*) diatur, penerapan prinsip ini bermaksud memfasilitasi masyarakat yang tidak ingin terlibat dalam transaksi yang ada riba didalamnya, karena sesuai dengan firman Allah Swt yang tercantum di dalam ketentuan Al – Quran tepatnya di dalam surat Al – Baqarah ayat 276, Allah berfirman :

⁴ *Ibid*

كَقَارِ كُلِّ يٰحِبُّ لَا وَاللّٰهُ الصَّدَقَاتِ وَيُرِي الرّبَّ اللّٰهُ يَمْحَقُ

أَثِيمٍ

“Allah memusnakan riba dan menyuburkan sedekah. Dan Allah tidak menyukai setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu berbuat dosa” (QS.2:276).

Penerapan prinsip bagi hasil juga diperkuat dengan dikeluarkan dan ditetapkannya Peraturan Pemerintah. Ketentuan dalam Pasal 6 huruf m, Pasal 13 huruf c Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan menegaskan, bahwa Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha dengan menyediakan Pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah. Prinsip bagi hasil yang dimaksud lebih lanjut dituangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1992 tentang Bank Berdasarkan Prinsip Bagi Hasil

Bank Syariah semakin dipercaya manakalah pada tahun 1997-1998 terjadi krisis ekonomi yang berdampak pada perbankan dan berakhir pada likuidasi sejumlah bank dan sebagian bank- bank tersebut di *take over* dengan bantuan BLBI, sebaliknya untuk bank syariah malah tidak menemukan hambatan yang berarti dan tetap stabil, hal ini terlihat pada angka NPFs (*Non Performing Financing*) yang lebih rendah dibanding dengan sistem konvensional, tidak adanya *negative spread* dan perbankan syariah waktu itu terus konsisten dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi sejak saat itulah industri

perbankan syariah menjadi tonggak kebangkitan pertumbuhan perbankan syariah di Indonesia.

Pada tahun yang sama dengan terjadinya moneter, yaitu tahun 1998.⁵ Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Pada Undang – Undang ini Bank dibedakan berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank umum konvensional dan Syariah, Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah. Fungsi bank syariah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yaitu berfungsi sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) artinya dana ini dihimpun dari masyarakat dan disalurkan kembali kepada masyarakat.⁶

Sejalan dengan pertumbuhan ekonomi nasional serta didukung dengan potensi yang dimunculkan oleh perbankan syariah dengan latar belakang inilah yang menjadi semangat dalam pengembangan sistem ekonomi berdasarkan nilai Islam (syariah) dengan jalan mengangkat prinsip-prinsip nilai Islam ke dalam sistem hukum nasional. Prinsip – Prinsip syariah yang dimaksud adalah prinsip yang berlandaskan pada nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, keseimbangan, dan keuniversalan (*rahmatan li,,alamin*) maka lahirlah Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah selanjutnya disingkat Undang – Undang No. 21 Tahun 2008.

⁵ Choir, “Arah Perkembangan Bank Syariah”, www.zonaekis.com, 31 Maret 2010, dikunjungi pada 5 April 2015

⁶ Adrian Sutedi, *Perbankan Syariah Tinjauan dan Beberapa Segi Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, h. 35. (Adrian Sutedi I)

Undang – Undang No.21 Tahun 2008, memberikan jaminan bagi kepastian usaha dan jaminan perlindungan hukum yang sangat diperlukan. Undang-Undang ini menjadi payung hukum bagi semua kalangan yang berhubungan dengan perbankan syariah, selain itu bank syariah juga harus memastikan bahwa dalam sistem operasionalnya perbankan syariah tetap menjunjung tinggi nilai-nilai syariah, undang-undang ini semakin memberi keleluasaan terhadap perbankan syariah dalam menciptakan inovasi dalam melahirkan produk – produk syariah serta memberi rambu-rambu yang jelas terhadap apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan.

Berdasarkan Undang- Undang No. 21 Tahun 2008, bank umum diperbolehkan menggunakan *dual banking system* sepanjang penatausahaan dan pengelolaan dilakukan secara terpisah. Sesuai dengan pengertian *dual banking system* yaitu terselenggaranya dua system perbankan, yaitu sistem perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dua sistem perbankan tersebut memiliki definisi dari bank menurut Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan pada Pasal 1 angka 1 “Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk simpanan, dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam meningkatkan hidup masyarakat banyak ”. Sedangkan definisi Perbankan syariah sesuai dengan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang No 21 Tahun 2008 adalah “segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan usahanya”.

Unit Usaha Syariah adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah. Prinsip Syariah berdasarkan ikhtisar Undang – Undang No 21 Tahun 2008 adalah kegiatan usaha yang tidak mengandung riba, maisir, gharar, objek haram dan menimbulkan kedzaliman. Dalam operasionalnya, bank umum membentuk cabang syariah dan unit usaha syariah di kantor pusatnya. Upaya pengembangan perbankan syariah di Indonesia sebenarnya bukan hanya merupakan konsekuensi yuridis Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia saja saja tetapi juga bagian dari upaya penyehatan sistem perbankan nasional yang bertujuan meningkatkan daya tahan perekonomian nasional, terdapat empat hal yang menjadi tujuan pengembangan perbankan yang berdasarkan prinsip syariah, yaitu :

- a. Memenuhi kebutuhan jasa perbankan bagi masyarakat yang tidak dapat menerima konsep bunga;
- b. Terciptanya *dual banking system* di Indonesia yang mengakomodasikan, baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah yang akan melahirkan kompetensi yang sehat dan perilaku bisnis yang berdasarkan nilai-nilai moral;
- c. Mengurangi risiko sistemik dari kegagalan sistem keuangan di Indonesia;

- d. Mendorong peran perbankan dalam mengerakkan sektor rill dan membatasi spekulasi yang tidak produktif karena pembiayaan ditujukan pada usaha yang berlandaskan nilai-nilai moral.⁷

Untuk terus mengembangkan perbankan syariah di Indonesia maka Bank Indonesia melakukan kerjasama dengan Majelis Ulama Indonesia (MUI), kerjasama ini sangat diperlukan mengingat Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu lembaga yang menjadi acuan dalam penerapan prinsip syariah yang ada di Indonesia. Sehingga diharapkan perbankan syariah dapat terus melaksanakan fungsinya dengan efektif dan efisien tanpa meninggalkan prinsip – prinsip syariah. Bentuk kerjasama tersebut diwujudkan dengan dibentuknya Dewan Syariah Nasional dan Dewan Pengurus Syariah.

Dewan Syariah Nasional dibentuk dalam rangka mewujudkan aspirasi umat Islam mengenai masalah perekonomian dan mendorong penerapan ajaran penerapan ajaran Islam dalam bidang perekonomian yang dilaksanakan sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Pembentukan Dewan Syariah Nasional juga dimaksudkan untuk mendorong penerapan ajaran Islam dalam kehidupan ekonomi dan keuangan. Tugas dan Fungsi Dewan Syariah Nasional adalah mengeluarkan fatwa tentang ekonomi syariah untuk dijadikan pedoman bagi praktisi dan regulator, menerbitkan rekomendasi, sertifikasi, dan syariah approval bagi lembaga keuangan dan bisnis syariah, serta melakukan pengawasan aspek syariah

⁷ *Ibid*, h. 42

atas produk dan jasa di lembaga keuangan dan bisnis syariah melalui Dewan Pengawas Syariah.⁸

Dewan Syariah Nasional juga berwenang dalam mengeluarkan fatwa yang mengikat Dewan Pengawas Syariah di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum pihak terkait, mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi ketentuan/peraturan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Departemen keuangan dan Bank Indonesia, memberikan rekomendasi dan/atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai Dewan Pengawas Syariah pada suatu lembaga keuangan dan bisnis syariah, mengundang para ahli untuk menjelaskan suatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan ekonomi syariah, termasuk otoritas moneter/lembaga keuangan maupun luar negeri, memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional, serta mengusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila tidak diindahkan.⁹

Selanjutnya dalam perbankan syariah wajib mempunyai Dewan Pengawas Syariah. Tugas utama dari Dewan Syariah Nasional adalah melakukan pengawasan terhadap perbankan syariah agar berjalan sesuai kaidah syariah yang telah dituangkan ke dalam fatwa Dewan Syariah Nasional. Dewan Pengawas Syariah, sendiri juga tidak hanya dimiliki oleh Perbankan Syariah di Indonesia saja tetapi Negara – Negara lain seperti Timur Tengah, dan Malaysia. Di Timur

⁸ www.dsnmui.or.id diakses pada 5 April 2015

⁹ *Ibid*

Tengah Dewan Pengawas Syariah memiliki istilah *Religious Supervisy Board-RSB*.¹⁰ Sedangkan di Malaysia memiliki *Sharia Supervisy Board*.¹¹ yang bertugas untuk memastikan bahwa aktivitas sehari-hari bank Islam adalah area dari mobilisasi dan alokasi sumber daya yang sesuai dengan syariah.¹² Perbankan Syariah di Indonesia tentunya masih menjadi perhatian dari Bank Indonesia, sebelum diberlakukannya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia sebagai Bank Induk dari Bank – Bank yang ada di Indonesia juga mempunyai kewenangan dalam mengawasi perbankan syariah, hal ini diamanatkan dalam penjelasan Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/3/PBI/2009 tentang Bank Umum Syariah bahwa Bank Umum Syariah diamanahkan untuk bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan dan pengawasan bank, didalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah (KPS) juga merupakan salah satu amanah yang harus dilaksanakan oleh Bank Indonesia yaitu membentuk KPS.

Pembentukan KPS dimaksudkan untuk mengimplementasikan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia, perlunya fatwa dari Dewan Syariah Nasional ini diimplementasikan supaya penegakan hukum yang dilakukan Bank Indonesia, apabila terdapat bank syariah

¹⁰ Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Transaksi Bank Syariah*, Bumi Aksara, Jakarta.2013,h.88 sebagaimana dikutip Abdullah Saeed, *Bank Islam dan Studi Kritis Larangan Riba dan Interpretasi Kontemporer*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 1996. h. 188.RSB dari bank Islam yang menonjol, yaitu Badan Keuangan Kuwait (The Kuwait Finance House-KFH) dan Bank Islam Yordania (The Jordan Islamic Bank-JIB).

¹¹ Trisadini P. Usanti dan Abd.Shomad, *Loc.cit*, sebagaimana dikutip Sudin Haron, *Islamic Banking Rules & Regulation*, Selangor Darul Ehsan Malaysia, Pelanduk Publication Sdn.Bhd, 1997, h.103.

¹² Abdullah Saeed, *Loc.Cit*

dalam kegiatan usahanya tidak mendasarkan kepada prinsip syariah, dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) tidak mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan sanksi ke bank syariah tersebut, yang mempunyai kewenangan sebelum berlakunya Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disebut Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan) adalah Bank Indonesia atas dasar itulah maka sebelum berlakunya Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan diperlukan campur tangan Bank Indonesia dalam melakukan pengawasan pada Perbankan Syariah.

Sejalan dengan perkembangan zaman yang semakin hari semakin menuntut dunia perbankan dalam meningkatkan kualitas dari pengawasannya dilatarbelakangi juga dengan banyaknya permasalahan lintas sektoral di sektor keuangan, belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan, serta pertimbangan – pertimbangan terdahulu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia yang telah diubah beberapa kali terakhir tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang – Undang juga mengamankan pembentukan lembaga pengawasan sektor jasa keuangan yang mencakup perbankan, asuransi, dana pensiun, sekuritas, modal ventura dan perusahaan pembiayaan serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara

secara teratur, adil, transparan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan berlakunya Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan secara otomatis fungsi pengawasan perbankan yang semula dilakukan Bank Indonesia beralih ke Otoritas Jasa Keuangan. Hal ini menimbulkan berbagai kekhawatiran tersendiri dari berbagai pihak yang berkecimpung di dalam industri perbankan syariah hal ini disebabkan karena Otoritas Jasa Keuangan tidak secara eksplisit menjelaskan perihal cetak biru pengembangan industri perbankan syariah, disamping itu Undang – Undang Otoritas Jasa Keuangan hanya memunculkan satu kalimat saja, yaitu pada Pasal 1 Ketentuan Umum butir Nomor 5 selanjutnya susunan Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan belum menunjukkan spirit keberpihakan terhadap industri perbankan syariah dan belum mempresentasikan keterlibatan perbankan syariah sebagai lembaga keuangan. Tentunya hal ini sangatlah tidak memberikan kepastian hukum terutama dan berdampak dalam hal perlindungan nasabah perbankan syariah.

Untuk mewujudkan perlindungan terhadap nasabah perbankan syariah tentunya diperlukan kondisi perbankan yang sehat, untuk mewujudkan hal tersebut tentunya diperlukan pengawasan yang efektif dan efisien sehingga terciptanya perbankan syariah yang berkredibilitas dan selalu mendapat kepercayaan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan – permasalahan sebagai berikut :

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap bank umum syariah.
2. Kesehatan Bank Umum Syariah sebagai bentuk perlindungan hukum Bagi nasabah bank umum syariah.

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan Terhadap bank umum syariah.
2. Untuk menganalisa kesehatan bank umum syariah dalam rangka Memberikan perlindungan bagi nasabah.

1.4 Metode Penelitian

1.4.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum yang digunakan dalam tulisan ini adalah penelitian hukum normatif (*normative legal research*).¹³ Penelitian hukum normatif seringkali disebut dengan penelitian doctrinal (*doctrinal research*). *Doctrinal Research* adalah “*Research which provides a systematic exposition of the rules governing a particular legal category, analyses the relationship between rules, and explains areas of difficulty and, perhaps, predicts future developments*”.¹⁴ Adalah penelitian yang berlandaskan penjelasan sistematis tentang peraturan yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, h.43

¹⁴ Pearce D, Campbell E and Harding D, *Australian Law Schools: A Discipline Assessment for the Commonwealth Tertiary Education Commission*, 1987

mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis tentang hubungan diantara peraturan – peraturan, menjelaskan tentang kesulitan – kesulitan yang ada dan memprediksi perkembangan di masa depan. [terjemahan penulis]

1.4.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan dua pendekatan, yaitu :

- a. Pendekatan Peraturan Perundang – Undangan (*statute approach*) pendekatan undang – undang dilakukan dengan menelaah peraturan undang – undang yang terkait dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁵ Dalam penulisan skripsi ini peraturan perundang – undangan yang digunakan adalah Undang – Undang yang terkait dengan perbankan syariah, Peraturan Bank Indonesia, serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- b. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan konseptual ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan – pandangan, pengertian, serta doktrin – doktrin dalam ilmu hukum yang berkembang yang digunakan dalam penelitian hukum terkait dengan perbankan syariah dan otoritas jasa keuangan.¹⁶

1.4.3 Sumber bahan Hukum

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Op.Cit*, h. 93

¹⁶ *Ibid*, h. 95

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian hukum ini terdiri dari bahan supra, bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan Hukum supra adalah bahan hukum yang mendasari hukum positif tetapi tidak termasuk dalam hukum positif itu sendiri. Bahan hukum supra dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Al- Quran dan Terjemahannya
- b. Al – Hadist

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai autoratif yang artinya berasal dari ketentuan – ketentuan perundang – undangan yang berlaku, catatan – catatan resmi atau risalah dalam pembuatan undang – undang dan putusan – putusan hakim.¹⁷ Beberapa bahan hukum primer diantaranya :

1. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
2. Undang – Undang Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999
4. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan
5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 8/POJK.03/2014 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

¹⁷ *Ibid*, h. 141

6. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Jasa Keuangan.
7. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 31/POJK.05/2014 Tentang Penyelenggaraan Usaha Pembiayaan Syariah.
8. Peraturan Bank Indonesia Nomor 12/23/PBI/2010 Tentang Uji Kemampuan dan Kepatuhan (*Fit and Proper Test*)
9. Peraturan Bank Indonesia Nomor Nomor 11/33/PBI 2009 Tentang Pelaksanaan *Good Corporate Governance* bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Selain bahan hukum primer yang telah dijelaskan sebelumnya, terdapat juga bahan hukum sekunder, bahan hukum ini bersifat komplementatif yang berarti bahan hukum ini ada keterkaitan yang relevan dengan sumber hukum primer. Sumber dari bahan hukum sekunder ini adalah Fatwa dari Dewan Syariah Nasional, literatur buku, skripsi, wawancara ataupun sumber dari internet berupa jurnal, serta makalah yang terkait dengan isu hukum dalam skripsi ini.

1.4.4 Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Di tahap ini proses pengumpulan bahan hukum adalah dengan cara mengumpulkan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik dari skripsi, literatur yang didapat dari buku, skripsi, serta jurnal dari internet, dan juga fatwa Dewan Syariah Nasional yang digunakan sebagai penunjang dalam pembahasan rumusan masalah dalam isu hukum Pengawasam Otoritas Jasa Keuangan atas Tingkat Kesehatan Bank Umum

Syariah dan Unit Usaha Syariah dalam rangka Perlindungan Nasabah ini, selanjutnya setelah terkumpul dilanjutkan pada proses menelaah dan menganalisis guna menemukan jawaban dari rumusan masalah pada skripsi ini.

1.4.5 Analisa Bahan Hukum

Sesuai penjelasan di dalam uraian di atas, kemudian dilanjutkan dalam pada proses menganalisa sumber hukum. Analisa dari sumber hukum satu akan dikaitkan dengan analisa sumber hukum yang lain, Hal ini guna menemukan kerelevanan serta menyelesaikan masalah dari isu hukum yang terdapat dalam skripsi ini. Kemudian hasil dari analisa tersebut, diuraikan sebagai jawaban dari rumusan masalah pada skripsi ini.

1.5 Pertanggungjawaban sistematika

Skripsi sebagai karya tulis ilmiah dan untuk mempermudah pemahaman isi skripsi, maka penulisan ini disusun secara sistematis yang terbagi kedalam 4 (empat) bab sebagai berikut :

Dalam Bab 1 merupakan Pendahuluan yang menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Metode Penelitian terdiri dari Tipe Penelitian Hukum, Pendekatan Masalah, Sumber Bahan Hukum, Teknik Pengumpulan Bahan Hukum, Pengolahan dan Analisis Hukum, dan Pertanggungjawaban sistematika.

Dalam Bab II ini membahas tentang rumusan pertama, yaitu Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan pada Bank Umum Syariah. Bab II ini dibagi menjadi

beberapa subbab, yaitu : Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap Bank Umum Syariah, Koordinasi antara Otoritas Jasa Keuangan, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin Simpanan, Dewan Syariah Nasional, dan Dewan Pengurus Syariah, *Good Corporate Governance* dalam bank umum syariah.

Dalam Bab III ini membahas rumusan masalah yang kedua tentang kesehatan Bank Umum Syariah sebagai bentuk Perlindungan Hukum bagi nasabah. Bab III dibagi menjadi beberapa subbab, yaitu kesehatan bank umum syariah, mekanisme penilaian tingkat kesehatan Bank Umum Syariah yang dibagi menjadi dua yaitu Individual dan Konsolidasi, Tindak lanjut hasil penilaian tingkat kesehatan bank umum syariah, Perlindungan hukum bagi nasabah bank umum syariah yang dibagi menjadi dua, yaitu secara preventif dan represif.

Dalam Bab IV ini merupakan Penutup tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan uraian singkat dari rumusan masalah yang dikaji, sedangkan saran yang diberikan dapat memberikan suatu solusi bagi tatanan hukum dan aturan hukum sebagai masukan dan sumbangan pemikiran ilmiah diharapkan dapat menjadi solusi masalah hukum mengenai sistem pengawasan yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan dengan Dewan Pengawas Syariah.